



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Langsa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2015

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
  9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
  10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 385).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.
5. Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat MPU Kota Langsa.
6. Tunjangan Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan sebagai Anggota MPU Kota Langsa.
7. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPU Kota Langsa.

8. Tunjangan ₡.

8. Tunjangan Komisi MPU adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi MPU Kota Langsa.
9. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kota Langsa.
10. Tunjangan Kesehatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kota Langsa.
11. Tunjangan Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang disediakan setiap tahun kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kota Langsa.

## Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MPU karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari:
  - a. tunjangan representasi;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan komisi MPU;
  - d. tunjangan keluarga;
  - e. tunjangan kesehatan; dan
  - f. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar:

a. Tunjangan Representasi :

Ketua .....	Rp. 2.000.000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 1.600.000,-
Anggota .....	Rp. 1.200.000,-

b. Tunjangan Jabatan:

Ketua .....	Rp. 2.300.000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 1.800.000,-

c. Tunjangan Komisi MPU :

Ketua .....	Rp. 500.000,-
Sekretaris.....	Rp. 450.000,-
Anggota .....	Rp. 400.000,-

d. Tunjangan Keluarga :

Ketua .....	Rp. 280.000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 224.000,-
Anggota .....	Rp. 168.000,-

e. Tunjangan Kesehatan :

Ketua .....	Rp. 68.000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 54.720,-
Anggota .....	Rp. 41.040,-

- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPU yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disediakan dalam bentuk pakaian.
- (5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 3

- (1) Sesuai dengan kedudukannya MPU dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
  - a. Ketua MPU setara dengan Pejabat Eselon II
  - b. Wakil Ketua MPU setara dengan Pejabat Eselon II; dan
  - c. Anggota MPU setara dengan Pejabat Eselon III.

#### Pasal 4

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota MPU dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan perbulan yang mencapai nisab zakat langsung dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan tunjangan Pimpinan dan/atau Anggota MPU dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPU Kota Langsa.
- (3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPU Kota Langsa.
- (4) Penyusunan, Pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Kota lainnya.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6



Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 492), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 13 Januari 2016 M  
2 Rabiul Akhir 1437 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 13 Januari 2016 M  
2 Rabiul Akhir 1437 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 567